

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Umum atau pemilu merupakan instrumen utama negara demokrasi. Tidak ada negara demokrasi yang tidak menyelenggarakan pemilu. Melalui pemilu, rakyat yang merupakan pemilik kedaulatan, rakyat menentukan para wakil mereka untuk duduk sebagai anggota parlemen (legislatif) dan eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden). Sebagai instrumen untuk menerjemahkan penyerahan kedaulatan dari rakyat kepada para wakilnya, pelaksanaan pemilu harus dipersiapkan secara baik melalui pengaturan-pengaturan secara baik agar hasil yang diperoleh sungguh-sungguh mempresentasikan rakyat secara keseluruhan.

Persiapan mendasar agar pemilu menjamin terpilihnya wakil-wakil rakyat yang berkualitas biasanya menjadi bagian dari isu sistem pemilu. Sistem pemilu merupakan mekanisme yang mengatur bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi satu atau banyak kursi di parlemen. Kehadiran Pemilu merupakan salah satu sarana atas demokratisasi politik di Indonesia.

Pemilu menjadi penting karena megandung beberapa intisari di dalamnya, yakni *Pertama*, Pemilu merupakan wahana bagi tegaknya demokrasi dan hukum; *Kedua*, Pemilu adalah media artikulasi politik rakyat; *Ketiga*, Pemilu diselenggarakan untuk menjadi media bagi kontrak sosial antara rakyat dan pemimpinnya, dan; *Keempat*, Pemilu diselenggarakan dengan menggunakan dana yang tidak kecil.

Penyelenggaraan Pemilu secara fair menjadi sangat penting, karena Pemilu itu sendiri merupakan sarana utama bagi demokrasi, dan sekaligus perwujudan kehendak rakyat.

Apabila terselenggaranya Pemilu banyak diwarnai dengan kecurangan-kecurangan didalamnya, maka kehendak rakyat yang sesungguhnya bakal tidak terwujud. Kemudian tujuan atau sasaran tidak langsung dari Pemilu berupa pembudayaan dan pelembagaan politik (termasuk didalamnya demokrasi) akan tidak tercapai. Hal demikian dapat dilihat pada pelaksanaan kampanye Pemilu yang terjadi di Indonesia saat ini.

Pelaksanaan kampanye Pemilu telah menjadi suatu hal yang harus dilaksanakan, karena telah tercantum didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Disana, dijelaskan bahwa kampanye merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik. Di sisi lain, kampanye Pemilu merupakan proses mempersuasi khalayak untuk bersedia menerima, mendukung, dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan.

Dalam kegiatannya, kampanye Pemilu yang tujuannya menarik suara sebanyak mungkin tidak sekedar melibatkan rakyat yang individu maupun kelompok dalam berfikir. Keterlibatan emosional terhadap partai atau tokoh yang ditampilkan, sering memainkan peranan kunci bagi keputusan seseorang untuk menentukan pilihannya. Dalam hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi selalu mengandung unsur “huru-hara” yang tercermin dari diadakan pawai kampanye.

Seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya pelaku pelanggaran dan berbagai macam kecurangan dalam Pemilu terutama mengenai pelanggaran

kampanye Pemilu. Karena pada dasarnya pelaksanaan kampanye Pemilu sudah banyak diatur dalam Undang-undang, salah satunya Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu yang sekarang sudah diganti sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Wujud kedaulatan rakyat secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu diselenggarakan pemilu secara demokratis, transparan, jujur dan adil serta dengan pemberian dan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.¹

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia telah termuat lima pasal yaitu pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP yang substansinya tindak pidana pemilu namun tanpa menyebutkan sama sekali pengertian dari pelanggaran kampanye pemilu atau tindak pidana pemilu. Begitu pula dalam beberapa Undang-undang Pemilu yang pernah berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang Nomor 7 tahun 2017, hanya memuat larangan dalam kampanye dan ketentuan pidananya tetapi tidak memberi definisi apa yang disebut dengan pelanggaran kampanye pemilu.

Akan tetapi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan pengertian kampanye pemilu beserta bentuk-bentuk pelanggaran pemilu. Oleh karena itu maka penulis akan memaparkan beberapa definisi secara umum mengenai pelanggaran kampanye pemilu, seperti apa yang dimaksud dengan pelanggaran dan apa yang dimaksud dengan kampanye pemilu

¹ Lihat Pasal 2 UU Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

secara satu-persatu. Pelanggaran dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan.

Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak bisa terhindarkan karena pelanggaran dapat terjadi ketika adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Dalam Undang-undang pemilu yang berlaku, ketentuan pidana yang terdapat dalam Undang-undang Pemilu ini terdapat dua macam jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang mana perbuatan tersebut sudah termasuk melanggar hukum atau melanggar aturan yang berlaku.

Sedangkan definisi dari pelanggaran itu sendiri dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu perbuatan tindak pidana yang lebih ringan dibanding kejahatan atau peristiwa yang sudah disidangkan di pengadilan. Pelanggaran ini sendiri juga merupakan perbuatan yang hanya dilarang oleh peraturan perundangan namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain.

Seperti halnya konvoi kampanye pemilu yang biasanya dilaksanakan di jalan raya dengan tidak menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Sedangkan pelanggaran menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah perbuatan pidana yang ringan, ancaman hukumannya berupa denda atau kurungan.

Berdasarkan latarbelakang tersebut, maka penulis tertarik untuk menarik skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DENGAN SENGAJA MENGHALANGI ATAU MENGGANGGU JALANNYA KAMPANYE (STUDI PUTUSAN NO : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm)**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Studi Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm)?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Studi Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Studi Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye (Studi Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat secara praktis ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi atau masukan bagi pengembangan pengetahuan hukum, khususnya polisi, jaksa, hakim dan penasehat hukum dalam hukum pidana maupun tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye dan pelaksanaan penyidikan oleh penyidik Kepolisian dalam menyidik pelaku tindak pidana pemilu.

2. Secara Praktis

Untuk menambah wawasan dan informasi baik kepada pembaca maupun masyarakat luas terkait pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye serta Untuk menjadi masukan pihak terkait untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye

3. Manfaat bagi penulis

- a. Skripsi ini dapat memberikan manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.
- b. Penulisan skripsi merupakan syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S-1) di Universitas HKBP Nommesen.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik*, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²

Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.

² Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Pembentukan perundang-undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
3. Delik, berasal dari bahasa Latin yaitu "*delictum*" juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
4. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mer. M.H. Tirtaamidjaja.
5. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul "*Ringkasan Tentang Hukum Pidana*".³

Akan tetapi walaupun dikenal beberapa istilah sebagaimana yang diuraikan diatas, pada saat ini secara umum dikenal dengan Tindak Pidana. Berikut ini pengertian tindak pidana menurut beberapa pendapat para ahli :

- a. Tindak pidana menurut Moeljatno yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut."⁴
- b. Menurut E.Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut *delik*, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau suatu melalaikan (*natalen-negatif*), maupun akibatnya

³ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67

⁴ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* Cetakan Ke-2, Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998, hlm.208.

(keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).⁵

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan atau kejahatan yang diartikan secara yuridis atau secara kriminologis. Barda Nawawi Arief menyatakan “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil”.

Berbicara tentang tindak pidana maka ada dua hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan rumusan Tindak Pidana yaitu :

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁶

⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama Bandung, hlm. 98

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni:⁷

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

⁷ Adami Chazawi, *Op.cit* hlm. 79.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

1. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
2. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
3. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
4. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
5. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.⁸

⁸ Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 89.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang⁹:

1. Unsur Tindakan Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tindakan laku harus disebutkan dalam rumusan. Tindakan laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tindakan laku dalam tindak pidana terdiri dari tindakan laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tindakan laku pasif atau negatif (*natalen*). Tindakan laku aktif adalah suatu bentuk tindakan laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tindakan laku pasif adalah berupa tindakan laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

2. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

⁹(https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiql4ifvP_vAhVGWysKHaAFAIkQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.hukumonline.com%2Fklinik%2Fdetail%2Fulasan%2Ft5236f79d8e4b4%2Fmengenai-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya%2F&usg=AOvVaw3WMy9zLaHwenr8t4W-FxXO) diakses pada tanggal 24 maret 2021 pada pukul 17.00

3. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau schuld adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

4. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel delicten) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

B. Tinjauan Umum Mengenai Penyertaan

Kamus Bahasa Indonesia arti kata penyertaan adalah proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata penyertaan berarti apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang.¹⁰

Pendapat pengertian mengenai penyertaan, ialah:

“Penyertaan bukan satu orang saja melakukan tindak pidana melainkan beberapa orang. Terlibatnya dua orang atau lebih melakukan tindak pidana dapat terjadi dalam hal:

- a) Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu *delik*; atau
- b) Mungkin hanya seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan *delik*, tetapi *delik* tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan *delik* tersebut; atau

¹⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 122.

- c) Mungkin seorang saja yang melakukan *delik* sedang orang lain orang itu dalam mewujudkan *delik*.¹¹

Permasalahan pada Penyertaan (*deelneming*) dalam suatu hukum pidana ialah seringnya suatu tindak pidana dilakukan bersama oleh beberapa orang, namun bila hanya satu orang maka pelakunya disebut (*dader*). Dasar Hukum tentang penyertaan diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHPidana

Pasal 55

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan supaya melakukan perbuatan.
- (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

¹¹ Amir Ilyas, Haeranah, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana II*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm 55.

C. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.¹²

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/*dolus/opzet*. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu”¹³

Secara yuridis formal (dalam KUHP) tidak ada satu pasal pun yang memberikan “batasan / pengertian” tentang apa yang dimaksud dengan “kesengajaan”. Makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam penjelasan Resmi KUHP

¹² R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*. Edisi Revisi. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 219

¹³ Leden Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 192

Belanda (*Memory Van Toelichting*). Di dalam Penjelasan Resmi KUHP Belanda itu “kesengajaan” atau opzet diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*).¹⁴

Seseorang yang berbuat dengan sengaja itu, harus dikehendaki apa yang diperbuat harus diketahui pula atas apa yang diperbuat. Tidak termasuk perbuatan dengan sengaja adalah suatu gerakan yang ditimbulkan oleh reflek, gerakan tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai: “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya.

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. Pengertian Pemilihan Umum

Pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dilembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi

¹⁴ Leden Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm 44

warga negara di bidang politik¹⁵. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sebab, rakyat tidak mungkin memerintah secara langsung. Karena itu, diperlukan cara untuk memilih wakil rakyat dalam memerintah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Pemilihan Umum mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai:

1. Sarana memilih pejabat publik (pembentukan pemerintahan)
2. Sarana pertanggungjawaban pejabat publik, dan
3. Sarana pendidikan politik rakyat.¹⁶

Menurut Austin Ranney pemilu dikatakan demokratis apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Penyelenggaran secara periodik (*reguler election*)
- b. Pilihan yang bermakna (*meaningful choice*)
- c. Kebebasan untuk mengusulkan calon (*freedom to put forth candidate*)
- d. Hak pilih umum bagi kaum dewasa (*universal adult suffrage*)
- e. Kesetaraan bobot suara (*equal weighting votes*)
- f. Kebebasan dalam memilih (*free registration of choice*)
- g. Kejujuran dalam perhitungan suara dan pelaporan hasil (*accurate of choice and reporting of results*)¹⁷

¹⁵ (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/113000169/pemilu-pengertian-alasan-fungsi-asas-dan-tujuan?page=all>) diakses pada senin 22 maret 2021 , pada pukul 12.30 WIB

¹⁶ Undang-undang (UU) tentang *Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

¹⁷ Rusli, M. Karim. 2006. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Tiara Wacana. Yogyakarta. hlm 13

2. Pengertian Tindak Pidana Pemilihan Umum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama sekali apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.¹⁸ Pembentuk Kitab Undang-undang Pidana kita tidak memberikan suatu penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu sehingga di dalam doktrin menimbulkan berbagai pendapat tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana pemilu.

Menurut Djoko Prakoso.¹⁹ memberikan pengertian “Tindak Pidana Pemilu dengan Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”

Sedangkan menurut Topo Santoso.²⁰ memberikan pengertian “Tindak Pidana Pemilu yakni Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pemilu, Dalam Undang-Undang No. 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disebutkan dalam pasal 260 yang menjelaskan tentang tindak pidana pemilu sedangkan dalam undang-undang No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota disebutkan dalam pasal 177, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 190, 193, 198 dijelaskan tentang tindak pidana pemilihan kepala daerah”

¹⁸ Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 1.

¹⁹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar Harapan, Jakarta, 1987 hlm. 148.

²⁰ Topo Santoso, *Op, Cit* ., hlm. 5.

3. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum

Pengertian tindak pidana pemilu dalam kepustakaan sebagaimana dikemukakan oleh Djoko Prakoso, "tindak pidana pemilu adalah setiap orang atau badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang."²¹

Defenisi yang dikemukakan oleh Djoko Prakoso ini amat sederhana, karena jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu.

1. Ruang lingkup tindak pidana pemilu

Tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu. Maka Topo Santoso memberikan defenisi tindak pidana pemilu dalam tiga bentuk meliputi:

- b. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam Undang-undang Pemilu.
- c. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur di dalam maupun di luar Undang-undang Pemilu (misalnya dalam Undang-undang Partai Politik ataupun di dalam KUHP).
- d. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu

²¹ Ramdanyah, *Sisi Gelap Pemilu 2009*, Rumah Demokrasi. Jakarta, , 2010 hlm. 14

lintas, penganiayaan, kekerasan, perusakan dan sebagainya.

"Sengketa hukum dan pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi enam jenis yakni:

- (1) pelanggaran pidana pemilu (tindak pidana pemilu);
- (2) sengketa dalam proses pemilu;
- (3) pelanggaran administrasi pemilu;
- (4) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- (5) perselisihan sengketa hasil pemilu; dan
- (6) sengketa hukum lainnya".²²

Masing-masing masalah hukum pemilu itu diselesaikan oleh lembaga-lembaga yang berbeda. Undang-Undang nomor nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hanya menyebut dengan tegas tiga macam masalah hukum, yaitu: pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan perselisihan hasil pemilu, Dua macam jenis masalah hukum lainnya meskipun tidak disebut secara tegas dalam jenis masalah hukum lainnya, meskipun tidak disebut secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, yaitu kode etik penyelenggara pemilu dan sengketa dalam proses atau tahapan pemilu. Sementara sengketa hukum lainnya tidak diatur secara eksplisit baik nama maupun materinya, tetapi praktik mengakui keberadaannya, yaitu masalah hukum lainnya.

Penting diingat bahwa semua tidak semua persoalan hukum yang terjadi adalah sengketa hukum atau pelanggaran pemilu, karena jika diartikan terlampau luas, hal itu sangat menyulitkan dalam memfokuskan pengawasan pemilu. Misalnya saja pelanggaran lalu lintas pada saat masa kampanye. Hal ini bukanlah pelanggaran

²² Arifin Zainal. *Membongkar Sengketa Pemilu*, Hadiri Pena Publishing, Jakarta, 2005, hlm 7.

kampanye pemilu karena merupakan pelanggaran atas perundangundangan umum. Sama halnya jika penyelenggara pemilu dituduh melakukan korupsi dan bukan perundang-undangan pemilu.

Berdasarkan standar internasional, kerangka hukum harus mengatur sanksi untuk pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Banyak negara menciptakan aturan pelanggaran pemilu dalam undang-undang pemilu mereka, setiap ketentuan pidana yang dibentuk untuk keperluan hukum harus merefleksikan tujuan penyusunan Undang-Undang. Misalnya, setiap upaya tindakan pencegahan pelanggaran, praktik korupsi, dan praktik-praktik ilegal di pemilu dan aluran tentang gugatan pemilu. Dalam rangka penegakan demokrasi, upaya perlindungan integritas pemilu sangat penting. Oleh karenanya, pembuat Undang-Undang harus mengatur beberapa praktik kecurangan pelanggaran dalam pemilu. Dalam keterkaitannya dengan peraturan pemilu, Undang-Undang tidak hanya mengatur proses pemilu, tetapi mereka juga melarang perlakuan yang dapat menghambat esensi pemilu yang bebas dan adil.

2. Peraturan Pelanggaran pemilu

Berdasarkan uraian diatas bisa disimpulkan bahwa maksud penyusunan peraturan pelanggaran pemilu tidak hanya melindungi peserta pemilu (partai politik atau kandidat), tetapi juga lembaga pelaksanaan dan pemilih. Ketentuan tentang pelanggaran pemilu ditujukan untuk melindungi proses pemilu dari segala bentuk pelanggaran. Perlindungan ini akan meningkatkan kualitas pelayanan yang ditujukan oleh perwakilan terpilih atau pemimpin pemerintah dalam merepresentasikan aspirasi pemilih.

Untuk menjamin pemilu yang bebas dan adil, diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilu, maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik-praktik curang lainnya yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dimenangi melalui cara-cara curang (*malpractices*), sulit dikatakan bahwa para pemimpin atau para legislator yang terpilih diperlemen merupakan wakil-wakil rakyat dan pemimpin sejati. Guna melindungi kemurnian pemilu yang sangat penting bagi demokrasi itu adalah suatu keterbukaan dan kejujuran. Undang-Undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilu sebagai suatu tindak pidana. Dengan demikian, Undang-Undang tentang pemilu di samping mengatur tentang bagaimana pemilu dapat dilaksanakan, juga melarang sejumlah perbuatan yang dapat menghancurkan hakikat free and fair election itu serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilihan Umum yang Berkaitan dengan Kampanye

- a. Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu;

Pasal 491

“Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”

- b. Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan KPU;

Pasal 492

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (“KPU”), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”

- c. Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye;

Pasal 493

“Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.”

- d. Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu;

Pasal 496

“Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta”

Pasal 497

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta”

E. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mencantumkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pertanggungjaaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya menggunakan frasa “tindak pidana” (pasal 49,49,50,51 KUHP) “tidak dapat dipertanggungjawabkan” (pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP) dan lain-lain.²³

Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian yang dilakukan setelah dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana atau terbuktinya tindak pidana. Penilaian dilakukan secara objektif dan subjektif, penilaian secara objektif berhubungan dengan pembuat dengan norma hukum yang dilanggarnya, sehingga berkaitan dengan perbuatan dan nilai-nilai moral yang dilanggarnya.²⁴ Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sisi terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan seperti melawan hukum tergantung dari apakah dalam melakukan perbuatan ia mempunyai kesalahan dan apabila orang yang melakukan perbuatan itu memang melawan

²³Agus Rusianto, *“Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana”* Cetakan Ke-1, Surabaya: Pt Fajar Interpratama Mandiri,2008 Hlm 234

²⁴ *Ibid*, Hlm 14

hukum, maka ia akan dipidana. Berdasarkan hal tersebut van Hamel mengemukakan bentuk kemampuan bertanggungjawab ada tiga jenis yaitu :

1. Mampu untuk mengerti akan maksud sebenarnya dari apa yang ia lakukan
2. Mampu menyadari bahwa tindakanya itu dapat atau tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat
3. Mampu untuk menentukan kehendak terhadap apa yang ingin ia lakukan²⁵

Asas legalitas hukum pidana Indonesia yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa seseorang baru dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila perbuatannya tersebut telah sesuai dengan rumusan dalam undang-undang hukum pidana secara umum dan hukum positif lainnya secara khusus²⁶. Hukum positif yang sering juga disebut “ius constitutum” ialah ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada suatu saat, waktu, dan tempat tertentu.²⁷ Meskipun orang tersebut belum tentu dapat dijatuhi hukum pidana, karena masih harus dibuktikan kesalahannya apakah dapat dipertanggungjawabkan pertanggungjawaban tersebut. Agar seseorang dapat dijatuhi pidana, harus memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Seorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana dalam menentukan adanya pertanggungjawaban harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Sifat melawan hukum dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak

²⁵ *Ibit* Hlm 76

²⁶ (https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikreW9uv_vAhXg7XMBHTeCCcUQFjABegQIBBAD&url=https%3A%2F%2Fmedia.neliti.com%2Fmedia%2Fpublications%2F284752-asas-legalitas-dalam-hukum-pidana-nasion-3f51eae8.pdf&usg=AOvVaw1aCKV5Da-HwTzLNCEHGarx) diakses pada Selasa 23 Maret 2021 pada pukul 15.00

²⁷ R. Abdoel Djamali, “Pengantar Hukum Indonesia” Pt Raja Grafindo Indonesia Cetakan Ke-10, Bandung, 2005. Hlm 3

pidana yang dilakukannya dapat berupa kesengajaan (*opzet*) atau karena kelalaian (*culpa*). Menurut pandangan para ahli hukum pidana ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:²⁸

1. Kesengajaan sebagai Maksud
Kesengajaan ini bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggungjawabkan dan apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas di kenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan Keinsafan Pasti
Kesengajaan ini ada apabila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delik* dan mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud akan terjadi suatu akibat lain.
3. Kesengajaan dengan Keinsafan Kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Akan tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang dan diancam oleh Undang-Undang.

Pada umumnya, kelalaian (*culpa*) dibedakan menjadi 2, yaitu:²⁹

1. Kelalaian dengan kesadaran (*bewuste schuld*)
Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah tetap timbul tersebut.
2. Kelalaian tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*)
Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang. Sedangkan ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi 2 (dua) unsur yakni adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin pembuat (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) merupakan unsur pembuat *delik*, jadi termasuk unsur pertanggungjawaban pidana

²⁸ Leden Mapaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. 2005. Jakarta. Hlm. 15

²⁹ *Ibid*. Hlm. 26

yang mana terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Dalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) sebenarnya tidak terbukti, karena tidak mungkin hakim akan membuktikan adanya kesalahan jika ia telah mengetahui lebih dahulu bahwa perbuatan pidana tidak ada atau tidak terbukti diwujudkan oleh terdakwa.³⁰

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi 3 (tiga) syarat³¹, yaitu:

1. Dapat menginsyafi makna daripada perbuatannya.
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut
3. menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan dalam pergaulan masyarakat.
4. Mampu untuk

Ada beberapa alasan seseorang tidak dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, yaitu:

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak dapat ditahan.
3. Gangguan penyakit jiwa

Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, adalah merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah

³⁰ Andi Zainal Abidin. *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. 1987. Bandung. Hlm. 72

³¹ Roeslan Saleh. *Op.Cit.* Hlm. 80

merupakan faktor perasaan (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi dari dua hal tadi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia tidak mempunyai kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana”

Dasar penghapusan pidana karena tidak dapat bertanggung jawab dalam hal-hal tertentu karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau gangguan penyakit, telah diatur dalam pasal 44 KUHP. Tidak mampu bertanggungjawab menurut pasal 44 ini, telah banyak telah banyak disinggung dalam bab yang menguraikann kesalahan. Alasan penghapusan pidana karena jiwa yang cacat tubuhnya atau gangguan penyakit, mempunyai sifat perseorangan dimana perbuatan itu sendiri tetap dipandang bersifat melawan hukum , akan tetapi berhubungan keadaan si pembuat disitu kesalahan tidak ada padanya , dan karena itu pula kepadanya tidak dipidana.³²

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan

³² Bambang Poernomo, “*Asas-Asas Hukum Pidana*” Ghalia Indonesia, Yogyakarta 1992, Hlm 202-203

hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

F. Tinjauan Umum Mengenai Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu :

“kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial

bersifat tidak mutlak karena tugas hakim ialah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Kemudian Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa:

“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1):

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. UU No. 48 Tahun 2009 yaitu:

“pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin). Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1) UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

Metodelogi penelitian adalah untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis ini bertujuan untuk membantu penulis dalam membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis empiris dan penelitian keperpustakaan (*library research*) yang digunakan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen maupun buku-buku, jurnal dan kasus yang dibahas tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana turut serta menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.

3.3 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Yaitu dengan pendekatan masalah melalui peraturan dan teori yang ada kemudian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta melihat norma-norma yang berlaku tersebut.

3.4 Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³³

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan dan atau data yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundangan-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan materi penulisan, antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara. Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.
- f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu
- g. Peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumendokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas:

³³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005

- a. buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi huku,
- b. kamus-kamus hukum,
- c. jurnal-jurnal hukum dan
- d. komentar-komentar atas putusan hakim. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukm sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagai.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa :

1. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Buku-buku dan jurnal yang terdapat di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

3.5 Metode Penelitian

Adapun penelitian ini yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Dan mencari konsep-konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang teliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan pada Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm

3.5.1 Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode normatif dan kualitatif yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan menganalisis Putusan No : 101/Pid.Sus/2020/PN.Sm tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Dengan Sengaja Menghalangi Atau Mengganggu Jalannya Kampanye, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya menjawab permasalahan yang ada dan dapat ditarik kesimpulan tentang masalahn yang diteliti.